

KAJIAN HUKUM TENTANG PERNIKAHAN DINI

M. Misbahul Amin, Abdur Rohman Wahid

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : amien195@gmail.com, addakhiel99@gmail.com

Abstract :

To bridge the realization of marriage in accordance with the purpose of the marriage, the marriage law No. 1 of 1974 has determined and stipulates the basics that must be carried out in marriage. One of them is article 7 paragraph 1 which reads "Marriage is only permitted if the man has reached the age of 19 years and the woman has reached the age of 16 years" and in the next paragraph states that if there are deviations in article 7 paragraph (1) can ask for dispensation at the court or other official appointed by both parties, both male and female. Later article 7 of Law no. 1 of 1974 concerning the minimum age for marriage was revised by Law no. 16 of 2019 which states that marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19 (nineteen years). Early marriage has the potential to cause various impacts on family harmony, due to lack of physical and psychological preparation in forming a sakinah family. Although in fiqh there is no explicit minimum age for marriage, for the benefit of the state, this is necessary.

Keyword: legal studies, early marriage

Abstrak:

Untuk menjembatani terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan tersebut maka undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun" dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat (1) dapat

meminta *dispensasi* pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria atau pihak wanita. Belakangan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang aturan minimal usia perkawinan direvisi oleh UU No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun). Pernikahan dini berpotensi menimbulkan berbagai dampak terhadap keharmonisan keluarga, karena kurang persiapan fisik dan psikis dalam membentuk keluarga sakinah. Meski dalam fiqh tidak diatur usia minimal menikah secara eksplisit, namun demi kemaslahatan pengaturan negara atas hal ini diperlukan.

Kata Kunci: kajian hukum, pernikahan dini.

Pendahuluan

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Untuk mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan yang kita inginkan, kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan seperti yang disebutkan di atas merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan. Walaupun demikian banyak masyarakat yang kurang menyadari hal tersebut disebabkan pengaruh lingkungan, perkembangan sosial dan teknologi yang ada.

Untuk menjembatani terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan tersebut maka undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun" dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat (1) dapat meminta *dispensasi* pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria atau pihak wanita.¹ Belakangan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang aturan minimal usia perkawinan direvisi

¹UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.

oleh UU No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun).²

Perkawinan di usia dini memang sangat rawan dengan berbagai problem-problem yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Hal ini seiring dengan kurang kesiapan fisik, materi, maupun mental pasangan suami istri tersebut. Kesiapan masing-masing calon mempelai sangat penting dalam membangun sebuah rumah tangga, karena perkawinan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan, sekaligus juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Adapun dalam Islam memang tidak pernah secara *spesifik* membahas tentang usia perkawinan, karena Al-Qur`an hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat kepada kaum muslimin untuk menentukan batas usia yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan³. Namun masih terdapat dari beberapa daerah yang masyarakatnya belum mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pembahasan

Pernikahan Dini Menurut Aturan Perundangan

Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁴ Belakangan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang aturan minimal usia perkawinan direvisi

² UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974.

³Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 44.

⁴ UU Perkawinan, No 1 tahun:1974, Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur [Child Mariage] Perspektif Fiqh Islam dan HAM Internasional, dan UU Nasional cet-1* [Bandung: Mandar Maju, 2011] hlm 75.

oleh UU No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun).⁵

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi *fisik, psikis* dan *mental*. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif, baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para *sosiolog*, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi *harmonisasi* keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih *labil*, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya *mentolerir* pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan wanita.

Pernikahan Dini Menurut Islam

Hukum Islam meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai *universal* Islam ini, satu di antaranya adalah agama yang menjaga dari jalur keturunan (*hifdzul al nasl*). Oleh sebab itu, syekh Ibrahim dalam bukunya *al-Bajuri* menuturkan bahwa jalur *nasab* tetap terjaga, hubungan *seks* yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya *geneologi* (jalur keturunan) akan semakin kabur.⁶

Isu pernikahan dini mulai saat ini dibicarakan kembali, salah satunya dipicu oleh pernikahan Pujiono Cahyo Widianto alias Syeh Puji, seorang wartawan sekaligus pengasuh pesantren, dengan Lutviana Ulfah. Pernikahan antara pria berusia 43 tahun dengan gadis berusia 12 tahun ini mengundang reaksi keras dari Komnas Perlindungan Anak. Bahkan para pengamat berlomba memberikan opini yang bernada menyudutkan Syeh Puji. Umumnya komentar yang terlontar memandang hal tersebut bernilai negatif. Di sisi lain Syeh Puji, begitu ia akrab disapa, beralih untuk mengader calon penerus

⁵ UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974.

⁶ Ibrahim, *AL - Bajuri*, Vol-2 (Semarang: Toha Putra, t.t.), 90.

perusahaannya. Dia memilih gadis yang masih belia karena dianggap masih murni dan belum ter-*kontaminasi* arus *modernitas*. Lagi pula, dalam pandangan Syeh Puji, menikahi gadis belia bukan termasuk larangan agama.⁷

Kalau ditelisik lebih jauh, fenomena pernikahan dini bukanlah hal yang baru di Indonesia, khususnya daerah Jawa. Penulis sangat yakin bahwa nenek moyang kita dulu banyak yang menikahi gadis di bawah umur. Bahkan zaman dulu pernikahan di usia “matang” akan menimbulkan *preseden* buruk di mata masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring atau lazim disebut perawan *kaseb’ tua*. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, *image* masyarakat justru sebaliknya. Arus *globalisasi* yang melaju dengan kencang menepis cara pandang masyarakat. Perempuan yang menikah di usia belia dianggap sebagai hal tabu. Bahkan, lebih jauh lagi menghancurkan masa depan wanita, merenggut kreativitasnya, serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.⁸

Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak dari dahsyatnya benturan ide yang terjadi antar sarjana Islam klasik dalam merespon kasus tersebut. Pendapat yang digawangi Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum *baligh*). Menurutnya, nilai *esensial* pernikahan adalah memenuhi kebutuhan *biologis* dan melanggengkan keturunan, dan kedua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum *baligh*. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks dan memahami masalah ini dari aspek *historis*, *sosiologis*, dan *kultural* yang ada. Oleh karena itu, dalam menyikapi pernikahan Nabi SAW. Dengan Aisyah yang berusia 6 tahun, Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi SAW yang tidak bisa ditiru umatnya.

⁷ Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan Dari Tekstual Sampai Legislasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 57.

⁴ *Ibid.*, 58.

Sebaliknya mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil *interpretasi* dari Q.S. At-Thalaq ayat 4. Di samping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula, pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan Sahabat. Bahkan, sebagian ulama' menyatakan bahwa pembolehan nikah di bawah umur sudah menjadi *konsensus* pakar hukum Islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubramah dinilai lemah dari sisi *kualitas* dan *kuantitas*, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Selain itu, *konstruksi* hukum yang dibangun Ibnu Syubramah sangat rapuh dan mudah terpatahkan.⁹ Imam Jalaludin as-Suyuthi pernah menulis dua hadis yang cukup menarik dalam kamus hadisnya. Hadis pertama adalah "*ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan, yaitu sholat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah dan wanita yang tak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang setara/kafaah*".¹⁰

*Hadis Nabi yang kedua adalah, "Dalam kitab taurot tertulis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia 12 tahun dan tidak segera di nikahkan, anak itu berdosa dan dosa tersebut di bebaskan atas orang tuanya".*¹¹

Secara tersurat tidak ada ketentuan, dalam Al-Quran tidak akan di temukan ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, tetapi jika diteliti lebih lanjut, ada dua ayat dalam Al-Qur'an yaitu surat An-Nur ayat 32 dan surat An-Nisa" ayat 6 yang memiliki *korelasi* dengan usia *baligh* terutama pada kata-kata *shalikin* dan *rusdan*.

Artinya; dan nikahkanlah orang-orang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak [menikah] dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-nya. Dan Allah maha luas [pemberian-nya], maha mengetahui." [Q.S.An-nur[24];32

Dalam tafsir *Al-Maraghi*, kata *wassahilin* dimaknai sebagai para laki-laki dan perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami

⁹ Dedi Supriadyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan Dari Tekstualitas Sampai Legislasi*, cet-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 58.

¹⁰ *Ibid.*, 59.

¹¹ *Ibid.*

istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta, dan lain-lain. Qurasyh Shihab menafsirkan *wassalihiin*, yaitu seseorang yang mamapu secara mental dan *spiritual* untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama, karena fungsi perkwinanan memerlukan persiapan, tidak hanya materi, tetapi juga kesiapan mental maupun *spiritual* baik bagi calon suami maupun calon istri.

Pernikahan menurut negara UU negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah Mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun.¹² Belakangan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang aturan minimal usia perkawinan direvisi oleh UU No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun).¹³

Dan juga dalam UUP ayat 2; dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal itu dapat meminta *dispensasi* kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.¹⁴

Dan rukun dari pada pernikahan dalam kitabnya *Asy-Syeh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari* itu di sebutkan ada lima rukun:pertama,adalah adanya calon suami yang kedua adanya calon istri ketiga adanya wali dan yang keempat adanya dua orang saksi dan yang kelima adanya *shighot* nikah.¹⁵

Syarat pernikahan karena keterkaitan lembaga pernikahan itu dengan lembaga keluarga sangat kuat, dibutuhkan syarat-syarat tertentu agar sebuah pernikahan benar-benar mempunyai pijakan keagamaan.

Syarat-syarat tersebut terdapat dimensi sosial maupun keagamaan di antara syarat-syarat tersebut adalah : lamaran, akad nikah, berlangsungnya secara terbuka, sama-sama bebas, mahar, wali nikah, saksi akad nikah.¹⁶

¹² DEPARTEMEN AGAMA R.I Tahun 2000 hlm 15

¹³ UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974.

¹⁴ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Ruang Lingkup Peradilan Departemen Agama R.I tahun 2001*, 133.

¹⁵ *Terjemah Fat-hul Mu'in*(Surabaya: al-Hidayah), 1.

¹⁶ Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim* cet-4(Surabaya:Risalah Gusti 2000), 28.

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di dunia ini juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketentraman dan ketenangan jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.¹⁷

Hukum Pernikahan Dini

Pernikahan dini menurut *fuqaha* hukumnya boleh dan sah dilakukan oleh seorang ayah atau seorang wali walau tanpa seizin anaknya. Kebolehan menikah di usia dini, secara *implisit* dapat dibaca dalam syarat-syarat calon mempelai laki-laki dan seorang calon perempuan. Nyaris tak satupun kitab-kitab fiqh yang mensyaratkan umur tertentu, kecuali hal ini baru di temukan dalam perundangan dalam negeri Islam.¹⁸

Menurut sebagian *fuqoha*, ketentuan *baligh* maupun dewasa bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang melaksanakan perkawinan. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Shafi'i dan Hambali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum *baligh*), demikian juga neneknya apabila ayahnya tidak ada. Adapun Ibnu Hamz dan Ibnu Syubramah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil, kecuali ia sudah dewasa dan mendapat izin dari padanya.¹⁹

Hukum pernikahan dalam *perspektif* fiqh, nikah disyariatkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*. Ayat yang menunjukkan nikah disyariatkan adalah firman Allah dalam Syurah an-Nisa' [4]: sebagai berikut:



¹⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU N. 1 tahun 1974 dan KHI* cet- 2 (Jakarta: Bumi Aksara 2002), 26.

¹⁸ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. II, (Jakarta ; Kencana, 2006), 50.

¹⁹ Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat dari Tekstual Sampai Legislasi* cet-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 62-63.

Artinya: “maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, empat.” (Q.S.4:3, an-Nisa’)

Selanjutnya disebutkan dalam Syurah an-Nur (24): 32 sebagai berikut:

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak dikawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.”²⁰(QS.24:32, an-Nur)

Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim-nya menjelaskan bahwa kaum muslimin telah berijma dibolehkannya menikahkan gadis yang masih kecil atau kanak-kanak dan jika sudah besar atau *balighah* tidak ada khiyar untuk *fasakh* baginya itu menurut imam Malik dan Imam asy-syafi’I dan seluruh fuqaha Hijaz.

Dengan melihat kepada hakekat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya mereka tidak diperbolehkan melakukannya, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunah Allah dan sunah Rasulnya, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang di suruh Allah dan juga di suruh oleh Rasulnya. Banyak suruhan Allah dalam Al-Qur’an untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firmannya dalam surat an-Nur ayat 32.

Artinya; dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan mereka kemampuan kepada mereka dengan karunia-nya. (QS.24:32, an-Nur)

Begitu banyak pula suruhan Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan.²¹

²⁰.Asrorun Niam Sholeh, *Fatwa-Fatawa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, cet-2 [jakarata; Graha Paramuda, 2008], 4-5.

Di antaranya, seperti dalam hadist nabi dari Anas bin Malik menurut riwayatnya Ahmad dan di sahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi yang bunyinya;

يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya;” wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “ al-baah” hendaklah ia kawin atau nikah, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu.”(H.R. Ahmad, Ibnu Hibban).

Kata *al-ba’ah* mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan. Kedua hal ini merupakan persyaratan suatu perkawinan yang dibincangkan di kalangan ulama berkaitan telah di penuhi persyaratan tersebut.

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah *sunah*. Dasar hukum dari pendapat ulama ini begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur’an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun suruhan Al-Qur’an dan sunah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya itu tidak ditemukan dalam Al-Qur’an atau Sunah Nabi yang secara tegas memberi ancaman kepada orang menolak perkawinan. Meskipun ada Sahabat Nabi yang berpegang pada hadis “Siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku. ” Namun demikian hal itu tidak kuat dalam menetapkan wajib.²²

Golongan ulama yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama itu adalah golongan *Zhahiriyyah* yang mengatakan hukum perkawinan bagi yang

²¹.Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet,3 (Jakarta; Kencana Prenada Group, 2009), 44.

²². *Ibid.*, 45.

mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya adalah wajib atau *fardu* (Ibn hazm IX, 440) dasar dari ulama *Zhahiriyah* ini adalah perintah Allah dan Rasulnya yang begitu banyak untuk melangsungkan perkawinan. Perintah atau *al-amr* itu adalah wajib selama tidak ditemukan dalil yang jelas yang memalingkannya dari hukum asal itu, bahkan adanya ancaman Nabi bagi orang-orang tidak mau kawin dalam beberapa hadist menguatkan pendapat golongan ini.

Hukum asal menurut dua golongan ulama tersebut di atas berlaku secara umum dengan tidak memperhatikan keadaan tertentu dan orang tertentu. Namun ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu. Orang yang hendak melakukan perkawinan itu memiliki perbedaan kondisi serta situasi yang melingkupi suasana perkawinannya, maka hukum perkawinannya berbeda pula menurut para ulama. Ulama memerinci hukumnya sebagai berikut:

- a. *Sunnah* ; bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin atau ikatan perkawinan, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. *Makruh*; bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, atau belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinannya, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten berpenyakit tetap, tua bangka, kekurangan fisik lainnya.²³

Al-Hamdani dalam risalah nikahnya membagi hukum nikah kepada empat hal:

- a. *Wajib*: Bahwa nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan dapat menambah ketakwaan serta menghindarkan seseorang dari perbuatan zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan yang diharamkan hukumnya wajib. Kewajiban ini tidak akan terlaksanakan kecuali dengan nikah.
- b. *Haram*: Nikah diharamkan bagi seseorang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir, seperti memberi sandang pangan dan tempat tinggal, serta

²³ *Ibid.*, 46.

ketidakmampuannya memberikan kewajiban batin, yakni mencapuri istrinya dikarenakan kendala *biologis* yang menimpanya.

- c. *Sunnah*: Nikah yang disunnahkan bagi orang yang telah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan yang diharamkan. Dalam hal ini, maka menikah adalah jalan yang terbaik dari pada membujang.
- d. *Mubah*: Yakni bagi orang yang tidak ada halangan untuk nikah serta dorongan untuk menikah tidak membahayakan dirinya. Yang demikian ini tidak ada baginya kewajiban menikah, namun tidak ada salahnya atau tidak diharamkan baginya bila menikah.²⁴ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga [rumah tangga] yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵ Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat [mitsqan qhalidan] untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan salah satu perintah Agama kepada yang mampu untuk segera melangsungkan. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupaun dalam bentuk perzinaan.

Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan: [fisik dan nonfisik] dianjurkan oleh nabi Muhamad saw. Untuk berpuasa akan memiliki suatu kekuatan atau penghalang dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.²⁶

Prinsip-prinsip hukum perkawinan dalam hukum yang bersumber dari Al Quran dan Al hadist, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan

²⁴ Anang Harris Himawan, *Rahasia-rahasia Pengantin* cet-1 (Surabaya: Temprina Meddia Grafika, 2007), 54.

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* cet-4 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), 7.

²⁶ *Ibid*, 7.

Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 mengandung 7 [tujuh unsur] asas atau kaidah hukum, sebagai berikut.

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
Suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya untuk mencapai kesejahteraan dan spritual dan material.
2. Asas keabsahan perkawinan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan suatu pernikahan. Dan di catat oleh pihak yang berwenang.
3. Asas monogami terbuka. Artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang saja.²⁷
4. Asas calon suami dan istri telah matang jiwa raga telah dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir terhadap perceraian.
5. Asas mempersulit perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan dalam masyarakat. Oleh karena itu segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan di putuskan bersama oleh suami istri.
7. Asas pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau yang sudah melakukan perkawinan. Asas-asas perkawinan di atas, akan di ungkapkan beberapa hukum yang ditungkan melalui Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan [selanjutnya disebut UUP] dan kompilasi Hukum islm tahun 1991 [selanjutnya disebut KHI] sebagai berikut.²⁸

Asas-asas perkawinan di atas, akan diungkapkan beberapa garis hukum yang dituangkan melalui undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

²⁷ Al-Qur'an surat An-Nisa' [4] ayat 3.

²⁸ *Ibid.*, 7-8.

perkawinan (selanjutnya disebut UUP) dan kompilasi Hukum Islam tahun 1991 (selanjutnya disebut KHI) sebagai berikut.

Selain itu, keabsahan perkawinan di atur pasal 2 ayat [1] UUP “ perkawinan adalah sah apabila sah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.” ayat [2] mengungkapkan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.” Dalam garis Kompilasi Hukum Islam juga diungkapkan pencatatan perkawinan yang diatur dalam pasal 5 dan 6. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan itu merupakan syarat administratif, sehingga diungkapkan kutipan keabsahan dan tujuan perkawinan sebagai berikut;

Pasal 2 KHI

Pekawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.

Pasal 3 KHI

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warohmah*.

Apabila undang-undang nomor 1 tahun 1974 menggunakan istilah yang bersifat umum, maka kompilasi hukum Islam menggunakan istilah khusus yang tercantum di dalam Al Qur’an. Misalnya mitssqan golidzan, ibadah, *sakinahmawadah* warohmah, [hukum perdata Islam di indonesia sinar grafika].²⁹

Pada dasarnya seluruh tujuan perkawinan di atas, bermuara pada satu tujuan yaitu bertujuan untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga, al Qur’an menyebutkan dengan konsep *sakinah, mawadah, wa rahmah*, sebagai mana disebutkan dalam surat ar-Rum [30] ayat 21 yang Artinya; “*Dan di antara kamu tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*”

²⁹ *Ibid* .8.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".³⁰ (Q.S.30:21 ar-Ruum)

Term *sakinah, mawadah, wa rahmah* dalam al-Qur'an lebih menyangkut pada upaya uraian sebuah ungkapan "keluarga *ideal*", sebagai bagian terpenting dari potret keluarga *ideal* sekaligus selaras dengan al-Qur'an. Untuk meraih keluarga yang *ideal* harus di mulai dari sebuah perkawinan yang *ideal* pula yakni tujuan dari perkawinan tersebut telah mencapai yaitu *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Akan lebih menarik apabila kita membahas dari ketiga term yang diberikan al-Qur'an sebagai potret *ideal* sebuah perkawinan tersebut.

Pertama, *sakinah*. Kata *sakinah* terulang kurang lebih 45 kali dalam al-Qur'an, dalam berbagai bentuk variasinya.

Adapun menurut bahasa, berarti tenang tentram, tidak bergerak, diam, kedamaian, mereda, hening, dan tinggal.³¹ dalam al Qur'an kata ini menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus yaitu kedamaian dari Allah yang di hujamkan didalam *qalbu*, namun demikian manusia bukan sama sekali tidak berperan dalam kehadiran ketenangan ini. satu hal yang menjadi kekhususan "ketenangan" yang berasal dari *sakinah* ini adalah adanya unsur kesengajaan baik dalam bentuk perintah maupun sarana.

Akan menarik lagi ketika istilah *sakinah* ini dilihat dalam suatu ayat yang berbicara dalam konteks keluarga yang utuh, yaitu surat Ar-Rum [30] ; dan Al-A'rof [7] ; 189 habib al Mawardhi al-bashri menafsirkan term "litaskunu ilaiha" pada ayat pertama dengan lita'nasu ilaiha [agar kalian menjadi jinak atau ramah atau senang] secara implisit, Al-Mawardi menyatakan bahwa tujuan diciptakanya manusia berpasang-pasangan adalah agar menjadi senang, ramah dan jinak.³² sementara itu M. Hussein al-Thabathaba'i menyatakan bahwa manusia berpasang-pasangan agar mereka mengidentifikasi masing-masing kekurangan dan kebutuhan. Karena ada

³⁰ Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Hukum Fiqh Hukum Positif*, cet-1 (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), 39.

³¹ Ibid., 40.

³² Ibid.

kekurangan dan kebutuhan inilah, akhirnya satu dengan lain mendekat. Hal ini tidak lain secara naluriah adanya kekurangan akan menyebabkan keinginan yang menggebu untuk menyempurnakannya, dan menyebabkan adanya kebutuhan yang akan menyebabkannya pada usaha-usaha untuk menghilangkannya dengan sebuah upaya pemenuhannya.³³

Ada juga yang menafsirkan *litaskunu* pada ayat tersebut dengan kecondongan atau kecenderungan kepadanya. Maka setidaknya dapat disimpulkan kata *sakana* dalam kedua ayat tersebut, keduanya berbicara pada konteks yang sama yaitu tema keluarga, yang akan berimplikasi makna ketenangan yang lebih beralifiasi pada suasana kejiwaan atau psikis, semacam kedamaian dan ketentraman.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga sakianah adalah keluarga yang tenang, tentram, damai, dengan kata lain masing-masing anggotanya tidak merasakan adanya gejolak yang dapat meresahkan jiwa mereka, atau bisa dikatakan sebuah keluarga yang sangat mantap dan stabil.

Kedua; *mawaddah*. Di dalam Al-Qur'an term ini terulang sebanyak 29 kali dengan berbagai variasinya terbesar diberbagai surat. dalam bahasa indonesia, term ini biasanya diterjemahkan menjadi cinta atau kasih sayang, ketika dihadapkan dengan konteks surat Ar-Rum (30) ; 21 tersebut, ada beberapa mufasir yang berpendapat bahwa arti *mawaddah* dalam konteks ini adalah *al-ijma'* (persetujuan) dan *rahmah* adalah anak.³⁴ sedangkan Al-mawardi selain mengutip pendapat di atas dengan menambahkan tiga pendapat, yaitu;

1. *Mawaddah* adalah *al-Mahabbah* dan *Rahmah* adalah *al-shafaqoh*.
2. *Mawaddah* adalah cinta besar (membara) dan *Rahmah* adalah cinta kecil (stabil).
3. *Mahabbah* maupun *Rahmah* adalah sikap suami atau istri yang saling menyayangi.³⁵

³³ Ibid., 41.

³⁴ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, cet-1 (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), 41.

³⁵ Ibid., 42.

Sedangkan Raghīb al-Isfahānī mendefinisikan *mawaddah* dengan perasaan cinta akan sesuatu yang disertai dengan perasaan ingin memiliki objek yang dicintainya atau diartikan dengan harapan yang sulit terpenuhi yaitu *tamanni* atau juga diartikan untuk menggambarkan cinta tanpa pamrih. Sedangkan al-Thabātabā'i menyatakan yang dimaksud *al-mawaddah* adalah rasa cinta yang jelas-jelas mempengaruhi perilaku nyata. Maka dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga untuk mencapai level *mawaddah* adalah sebuah keluarga yang mempunyai keinginan untuk mencintai dan menyayangi satu sama lain, keinginan itu sangat menggebu dan apa bila keinginan itu tidak terpenuhi, maka akan mengarah keputusan atau *frustasi*.

Ketiga; *Rahmah*. Term ini terulang sebanyak 330 kali didalam Al-Qur'an. Raghīb al-Isfahānī mengartikan dengan penghambaan, lunak, dan kasihan. Orang yang sedang mencita dikatakan menghamba, karena ia akan melayani objek yang dicintai, ia pun akan selalu bersikap lemah lembut. Terkadang pula term ini diartikan dengan gabungan dari *riqqah* dan *ihsan* (kebaikan). Karena orang yang mencintai berusaha melayani objek tersebut. Dari uraian ini dapat diketahui bahwa untuk memperoleh *rahmah*, seseorang harus berusaha dengan keras. Ketika melihat surat al-Baqarah (2): 218 yang artinya "Sesungguhnya orang mu'min, orang berhijrah berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang mengharapkan rahmat" hal ini semakin jelas terlihat bahwa mendapatkan *rahmah* seorang tidak cukup beriman tetapi juga berjihad. Dari sini dapat disimpulkan bahwa keluarga yang *rahmah* adalah keluarga yang tidak hanya mampu memerankan fungsi personalnya dengan baik, tetapi fungsi sosialnya juga harus diperhatikan. Fungsi personal disimbolkan dengan ketaatan kepada Allah, Rasul, sholat dan bertaqwa. Sedangkan fungsi sosial disimbolkan dengan membayar zakat, amr ma'ruf nahi munkar, tolong menolong sesama dan lain-lain.

Keempat; *sakinah mawaddah warahmah*, sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam kehidupan nyata, kehidupan keluarga yang bahagia cermin *sakinah, mawaddah warahmah* memang tidak bisa dipisahkan-pisahkan. Sebuah keluarga bisa dikatakan *ideal* jika keluarga tersebut telah dapat merangkai tiga konsep tersebut menjadi suatu fondasi yang utuh. Sebuah

keluarga yang sudah sampai pada level *sakinah* tidak bisa di sebut *ideal* karena keluarga tersebut hanya akan menjadi keluarga yang *statis* dan *estabilised*. Ia akan terus-terusan tenang dan sama sekali tidak mengalami kemajuan dalam menghadapi perubahan zaman, sebab masing-masing anggotanya merasa cukup dengan keadaan yang ada. Begitu juga keluarga yang hanya sampai pada level *mawaddah*, keluarga tipe ini memang dipenuhi rasa saling memiliki antar semua anggota keluarga. Keluarga ini memang sudah mulai dinamis dengan berbagai dorongan untuk mewujudkan keinginannya, meskipun keinginan itu pada awalnya merupakan sesuatu yang hampir-hampir mustahil. Tetapi jika hanya berhenti sampai di sini maka keluarga ini rentan terhadap goncangan, jika masing-masing anggota mempunyai rasa memiliki yang overdosis, maka salah satu anggotanya meninggal maka akan mengalami kegoncangan, anggota keluarga ini pun cenderung memmbela keluarganya dengan berlebihan.

Potret ideal adalah keluarga yang berhasil mencapai level *rahmah* karena untuk mencapai level ini harus terlebih dahulu melewati level sebelumnya, keluarga *ideal* yang Qur'ani adalah keluarga yang dapat menggabungkan *sakinah*, *mawaddah*, *rahmah* serta mampu memprestasikan kehidupan sehari-hari. Untuk meraih predikat ini sebuah keluarga bukan hanya berguna bagi anggotanya saja, tapi berguna juga bagi masyarakat luas, ia harus menebarkan *rahmah* di sekitar lingkungannya. Dalam keluarga ini, masing-masing anggotanya akan saling menyangi, saling membantu, saling menjalankan tugasnya dan kewajibannya, masing-masing tahu dan sadar bertanggung jawab dengan masing-masing tugasnya.³⁶

Dari uraian di atas, tergambar jelas bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah terwujudnya *sakinah*, *mawaddah*, wa *rahmah* sesuai QS. Ar-Rum (307): 21. Selanjutnya atas dasar *sakinah*, *mawaddah* wa *rahmah* mereka melahirkan keturunan (asas *tanasul*), membentuk serta membina generasi keluarga yang saleh yang diridhoi Allah sebagai mana doa Nabi Zakaria yang terlukis dalam QS. Maryam (19); 5-6.

Al-Qur'an mengisyaratkan fungsi dari perkawinan sebagai awal pembentukan sebuah keluarga, yaitu; Pertama sebagai fungsi *biologis*. Hal ini

³⁶ *Ibid.*, 44.

dapat dilihat dalam QS. al-Baqarah (2): 187 dan 223. Kedua, fungsi psikologis, dalam QS. Ar-Ruum (30): 21. Ketiga, fungsi edukatif dalam QS. Al-Khafi (18) 46, QS. Al-Luqman (31); 13-19. kelima, fungsi protektif dalam QS. Al-Tahrim (66): 6. Keenam, fungsi sosiolisasi dalam QS. Al-Baqarah (2): 233, QS. An-Nisa (4): 3 dan 34, QS. Al-Isra'(17): 30, QS. Al-Ahzab (33): 50 dan QS. Al-Thalaq (65): 6 dan 7. Tipe *ideal* dalam Al-Qur'an di mana tujuh fungsi tersebut terwujud dan terlaksana dalam sebuah perkawinan, kemudian al-Qur'an melukiskannya sebagai keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (QS. Ar-Rum (30): 21)

Pengaruh Pernikahan Dini

Di Indonesia, kasus perkawinan anak di bawah umur bukanlah persoalan baru. Praktik ini sudah lama berlangsung. begitu banyak pelaku-pelaku yang tidak di pedalaman namun di kota-kota besar dan banyak sekali faktor-faktor atau penyebabnya pun bervariasi mulai dari faktor Ekonomi, rendahnya pendidikan, dan dangkalnya pemahaman dan doktrin Agama tertentu, hingga hamil duluan (yang populer dengan istilah *married byaccid*t). Penulis juga sangat yakin bahwa nenek moyang kita dahulu menikah di usia dahulu banyak yang menikah diusia dini. Bahkan kala itu, perkawinan di usia matang akan mendatangkan stigma dan citra yang negatif di masyarakat di mana perempuan yang tidak segera menikah akan dinilai sebagai perawan *kaseb* (tua).

Namun seiring perkembangan zaman, persepsi masyarakat justru berubah sebaliknya. Arus modernisasi dan globalisasi yang melaju dengan kencang mengubah cara pandang dan pola pikir masyarakat. Perkawinan gadis di usia belia menjadi ditabukan dan dianggap mengebiri masa depan gadis, karena memupus kesempatannya untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dan merengguh karir yang lebih prestisius. Di tambah lagi, ada tuntutan dan kebutuhan untuk mendewasakan usia kawin dalam pasal hukum perdata yang mengatur masalah keluarga (*famili law*)³⁷

Penutup

³⁷ Yunus Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur* (Child MARRIED), cet 1 (Bandung: Mandar Maju, 2011), 10-11.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan yang kurang dari usia 19 tahun. Pernikahan dini berpotensi menimbulkan berbagai dampak terhadap keharmonisan keluarga, karena kurang persiapan fisik dan psikis dalam membentuk keluarga sakinah. Meski dalam fiqh tidak diatur usia minimal menikah secara eksplisit, namun demi kemaslahatan pengaturan negara atas hal ini diperlukan.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* cet-4. Jakarta: Sinar Grafika offset, 2012.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*, cet. II. Jakarta ; Kencana 2006.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur [Child Mariage] Perspektif Fiqh Islam dan Ham Internasional, dan UU Nasional* cet-1. Bandung: Mandar Maju 2011.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Ruang Lingkup Peradilan Departemen Agama R.I* tahun 2001.
- Himawan, Anang Harris. *Rahasia-rahasia Pengantin* cet-1. Surabaya:Temprina Meddia Grafika 2007.
- Ibrahim. *AL – Bajuri*. Semarang:Toha Putra, t.t..
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nuroniyah, Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*,cet-1. Yogyakarta: Mitra Utama 2011.
- Ramulyo, Moh. Idris. *HukumPerkawinan Islam Suatu Analisis dari UU N. 1 tahun 1974 dan KHI* cet- 2. Jakarta: Bumi Aksara 2002.
- Supriadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan Dari Tekstual Sampai Legislasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Sholeh, Asrorun Niam. *Fatwa-Fatawa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, cet-2. Jakarta; Graha Paramuda 2008.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet,3. Jakarta; Kencana Prenada Group 2009.

Terjemah Fat-hul Mu'in. Surabaya: al-Hidayah, t.t.

Thayib, Anshari. *Struktur Rumah Tangga Muslim* cet-4. Surabaya:Risalah Gusti 2000.

Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Hukum Fiqh Hukum Positif*, cet-1. Yogyakarta: Mitra Utama 2011.